

bab i

pendahuluan

A. latar belakang masalah

penataan berdasar dari akar kata tata yang berarti aturan, kaidah, sistem atau susunan. pelaksanaan tata wilayah merupakan kegiatan yang mencakup peraturan, pelaksanaan, serta pengawasan tata ruang.¹ dalam hal ini penataan toko modern merupakan sebuah aktivitas yang mencakup penerbitan aturan, penyelenggaraan tata ruang, pelaksanaan pengawasan, hingga penerbitan izin terkait penyelenggaraan toko modern.

toko modern merupakan sebuah bentuk usaha dagangan yang menyediakan beraneka ragam produk dengan metode penjualan secara eceran dan grosir dengan sistem pelayanan mandiri. toko modern terbagi atas beberapa jenis seperti minimarket, supermarket, hipermarket dan departement store yang menerapkan sistem penjualan eceran dan perkulakan dengan metode penjualan secara grosir. dalam penataan toko modern, instansi pemerintah berperan penting dalam berbagai aspek, seperti aspek perizinan serta pengawasannya. adapun instansi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan perizinan dan pengawasan terhadap toko modern adalah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat dpmptsp merupakan instansi pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yang berwenag menjalankan kegiatan pemerintahan daerah dalam ruang lingkup penanaman modal.² dpmptsp tidak hanya bertanggung jawab terhadap urusan penanaman modal, tetapi juga mencakup pelayanan terpadu dalam proses perizinan.

sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi terhadap perizinan berusaha, pemerintah republik indonesia menetapkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang merupakan turunan dari pasal 12 undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. namun saat ini pemerintah menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja yang selanjutnya disingkat (perpu cipta kerja) sebagai pengganti dari undang-undang cipta kerja.

adapun pengertian perizinan berusaha berdasarkan pp nomor 5 tahun 2021 pasal 1 angka 1 merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatannya. penyelenggaraan izin berusaha berbasis risiko merupakan penyelenggaraan izin berusaha yang berpatokan dengan tingkatan risiko penyelenggaraan usaha³. adapun tingkatan risiko yang dimaksud terbagi atas 4

¹ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

² Pasal 1 ayat (30) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

³ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

tingkatan yaitu tingkat risiko rendah, menengah rendah, risiko menengah tinggi dan risiko tinggi.

pelaksanaan penerbitan izin usaha yang didasarkan dengan tingkat resiko dimaksudkan agar atmosfir investasi dan penyelenggaraan usaha semakin maju. adapun bentuk penyelenggaraan izin berusaha berbasis risiko dibagi atas 2 bentuk yaitu;

1. penyelenggaraan perizinan berusaha yang lebih mudah dan efektif
2. penyelenggaraan pengawasan kegiatan berusaha yang tertata serta berjalan sesuai dengan regulasi terkait yang sah.⁴

manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko mencakup berbagai aspek yang wajib diterapkan oleh dpmpstsp dalam proses pengelolaan dan pelayanan perizinan berusaha ditingkat daerah. adapun aspek-aspek yang dimaksud adalah sebagai berikut;

1. penyediaan layanan
2. penanganan respon masyarakat
3. manajemen informasi
4. pembinaan kepada masyarakat
5. layanan konsultasi
6. bantuan dan dampingan hukum⁵

penyelenggaraan izin usaha berbasis resiko dijalankan oleh sebuah metode yang sistematis bernama *online single submission* yang kemudian disebut sebagai sistem oss. mekanisme perizinan berusaha memungkinkan untuk dilakukan oleh pelaku usaha dengan tingkat risiko rendah hingga menengah rendah secara otodidak melalui sistem oss.⁶ apabila pelaku usaha mendapati hambatan ataupun tidak dapat melakukan pendaftaran izin usaha secara otodidak maka dpmpstsp dapat memberikan layanan bantuan baik langsung dari kantor dinas maupun bantuan langsung dengan metode layanan bergerak⁷. layanan bantuan merupakan pelayanan yang disediakan oleh dpmpstsp selaku lembaga pemerintahan yang berwenang sebagai penyedia layanan terhadap pelaku usaha menghadapi kendala teknis terkait pengoprasian sistem oss dalam kegiatan perizinan berusaha. adapun pelayanan bergerak kepada pelaku usaha merupakan layanan yang disediakan oleh dpmpstsp selaku lembaga pemerintah yang berwenang dalam pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko kepada pelaku usaha dengan cara membawa pelayanan langsung kelokasi yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

⁴ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

⁵ Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha

⁶ Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha.

⁷ Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha.

adapun pengawasan terkait pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi oleh ;

1. badan koordinasi penanaman modal (bkpm) dalam pelaksanaan penerbitan izin berusaha dengan aplikasi oss;
2. dpmpptsp provinsi dalam pelayanan penyelenggaraan izin usaha berbasis resiko yang merupakan wewenang pemerintahan daerah provinsi;
3. dpmpptsp kabupaten/kota dalam pelayanan penyelenggaraan izin usaha berbasis resiko yang merupakan wewenang pemerintahan daerah kabupaten/kota;
4. administrator kawasan ekonomi khusus (kek) dalam pelayanan penyelenggaraan izin usaha berbasis risiko pada wilayah kek;
5. badan pengusaha kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (kpbpb) atas pelaksanaan penyelenggaraan izin usaha berbasis risiko yang berlokasi di kpbpb.⁸

adapun bentuk pengawasan dilaksanakan berdasarkan subsistem pengawasan sebagai berikut;

1. pelaksanaan pemantauan lapangan tahunan;
2. pelaksana pengawasan;
3. pelaporan rutin oleh pengelola usaha;
4. pelaksanaan penyuluhan dan penerapan hukuman;
5. evaluasi terhadap ketaatan terkait penyelenggaraan izin usaha;
6. pelaporan atas pengelola usaha serta implementasi pengawasan dan langkah selanjutnya;
7. prosedur administrasi terkait pengajuan oleh pengelola usaha ataupun keputusan hukum⁹.

merujuk pada penjelasan diatas, penulis bermaksud mengeksplorasi lebih lanjut sejauh mana kewenangan dpmpptsp dalam penataan toko modern serta apa saja hambatan dpmpptsp dalam melaksanakan wewenangnya terkait penataan toko modern.

B. rumusan masalah

berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah yaitu:

1. bagaimana implementasi kewenangan dpmpptsp dalam penataan toko modern di kabupaten sidenreng rappang.
2. apakah faktor penghambat dalam implementasi penataan toko modern di kabupaten sidenreng rappang.

⁸ Pasal 7 ayat (2) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

⁹ Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Koodrinasi Penanaman Modal Republik Inonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

C. tujuan dan manfaat penelitian

tujuan

berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. untuk mengetahui wewenang dpmptsp terhadap penataan toko modern di kabupaten sidenreng rappang.
2. untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi penataan toko modern di kabupaten sidenreng rappang.

manfaat

berdasarkan rumusan masalah diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. manfaat teoritis

eksplorasi ini dibangun dengan harapan mampu memperkaya wawasan kepada para peneliti maupun para pembaca mengenai peran dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu terkait penataan toko modern di kabupaten sidenreng rappang.

2. manfaat praktis

penelitian ini diharapkan menjadi ilmu yang berguna baik kepada para peneliti maupun pembaca sekaligus menjadi masukan kepada penyelenggara toko modern maupun pihak pemerintah khususnya kepada dpmptsp kabupaten sidenreng rappang agar sanggup melaksanakan wewenangnya sebaik-baik juga sebenar-benarnya.

D. orisinalitas penelitian

penelitian dengan judul “implementasi kewenangan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam penataan toko modern di kabupaten sienreng rappang” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan jurnal, berbagai buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta yang terjadi. berdasarkan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti, belum ditemukan penulisan ilmiah dengan pembahasan yang identik dengan pembahasan yang diangkat oleh peneliti.

selaku pembanding penulis mengemukakan beberapa hasil penulisan ilmiah dengan pembahasan yang serupa oleh peneliti terahulu sebagai berikut:

1. penelitian yang dibangun oleh gabrelia dari fakultas hukum makassar. penelitian yang dilakukan oleh gabrelia pada tahun 2023 berjudul “implementasi penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di kota palopo”. penelitian ini membahas mengenai penerapan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di kota palopo. adapun topik yang diteliti oleh penulis membahas terkait kewenangan dpmptsp terkait penataan toko modern di kabupaten sidenreng rappang.
2. penelitian yang dibangun oleh adinda dari fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan uin ar-raniry. penelitian yang dilakukan oleh adinda pada tahun 2021 berjudul “efektivitas pelayanan perizinan dengan sistem online single submission (oss) di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota banda aceh”. penelitian ini membahas mengenai penerapan efektivitas sistem oss/ online single submission dalam pelayanan perizinan yang di selenggarakan oleh dinas peanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

kota banda aceh. adapun topik yang dibahas dalam penelitian ini adalah hambatan efektivitas pelayanan perizinan dengan sistem oss seperti gangguan jaringan, gangguan server sistem oss hingga peningkatan kapasitas sdm yaitu pegawai di dpmptsp.

3. penelitian yang dibangun oleh fitria anggraini di fakultas hukum semarang. penelitian yang dilakukan oleh fitria anggraini pada tahun 2019 berjudul “pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) (perspektif peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018)”. penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan perizinan berusaha dengan sistem oss oleh dpmptsp berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. sedangkan penelitian yang akan diangkat oleh penulis membahas tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko (berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko) oleh dpmptsp dalam penataan toko modern di kabupaten sidenreng rappang.
4. penelitian yang ditulis oleh sri jayanti putri saleh dari fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas hasanuddin. penelitian yang dilakukan oleh sri jayanti putri saleh pada tahun 2022 berjudul “tata kelola pelayanan perizinan di kabupaten luwu”. penelitian ini membahas mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha yang mencakup berbagai sektor usaha atau secara umum, dengan berbasis sistem oss di kabupaten luwu. adapun pembahasan dalam penelitian ini yaitu penerapan sistem oss di kabupaten luwu yang belum mencapai kondisi optimal, dimana proses pendaftaran perizinan berusaha masih dominan menerapkan sistem tatap muka. hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum benar-benar paham terkait pengoprasian sistem oss. beberapa mekanisme pelayanan terkait sistem oss telah diterapkan oleh pemerintah kabupaten luwu, seperti pengelola informasi, serta pemberian penyuluhan kepada masyarakat terkait pengoprasian sistem oss.
5. skripsi yang ditulis oleh andi ilham noer fadjri di fakultas hukum makassar. penelitian yang dilakukan oleh andi ilham noer fadjri pada tahun 2023 berjudul “pengawasan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu terhadap usaha penggilingan padi di kabupaten sidenreng rappang”. penelitian ini membahas mengenai penyelenggaraan pengawasan perizinan oleh dpmptsp kepada pelaku usaha penggilingan padi di kabupaten sidenreng rappang. sedangkan penelitian yang diangkat oleh penulis membahas terkait penyelenggaraan kewenangan dpmptsp terkait penataan toko modern di kabupaten sidenreng rappang.

matriks keaslian penelitian skripsi

nama penulis	: gabrelia
judul tulisan	: implementasi penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di kota palopo
kategori	: skripsi
tahun	: 2023
perguruan tinggi	: fakultas hukum universitas hasanuddin
uraian penelitian terdahulu	rencana penelitian
isu dan permasalahan : membahas mengenai penerapan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di kota palopo.	1. penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas terkait kewenangan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu terkait penataan toko modern di kabupaten sidenreng rappang.
metode penelitian : empiris	empiris
hasil dan pembahasan: tidak berjalan efektif karena masih ada izin usaha toko modern yang melanggar zonasi sehingga berdampak terhadap pendapatan pedagang pasar tradisional serta penyelenggaraan perizinan oleh dpmptsp yang belum maksimal karena adanya proses perizinan yang melanggar ketentuan pasal 8 peraturan walikota palopo nomor 43 tahun 2017 serta tidak adanya penerapan sanksi oleh dpmptsp kepada oknum usaha toko modern di kota palopo.	

nama penulis	: adinda
judul tulisan	: efektivitas pelayanan perizinan dengan sistem online single submission (oss) di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota banda aceh
kategori	: skripsi
tahun	: 2021
perguruan tinggi	: ilmu sosial dan ilmu pemerintahan uin ar-raniry
uraian penelitian terdahulu	rencana penelitian

isu dan permasalahan : membahas mengenai efektivitas sistem online single submission (oss) dalam pelayanan perizinan yang di selenggarakan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota banda aceh.	penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada penerapan sistem oss (<i>online single submission</i>) dalam pelayanan perizinan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) kepada penyelenggara toko modern terkait penataan toko modern di kabupaten sidenreng rappang.
metode penelitian : empiris	empiris
hasil dan pembahasan: mengenai hambatan efektivitas pelayanan perizinan dengan sistem oss seperti gangguan jaringan, gangguan server sistem oss hingga peningkatan kapasitas sdm yaitu pegawai di dpmptsp.	

nama penulis	: fitria anggraini
judul tulisan	: pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) (perspektif peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018).
kategori	: skripsi
tahun	: 2019
perguruan tinggi	: ilmu hukum universitas negeri semarang
uraian penelitian terdahulu	rencana penelitian
isu dan permasalahan : membahas mengenai pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.	membahas tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko (berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko) oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) dalam penataan toko modern di kabupaten sidenreng rappang.

metode penelitian	: kualitatif	empiris
hasil dan pembahasan: penerapan sistem oss dalam pelayanan perizinan berusaha pada dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kudus masih disertai dengan beberapa kendala seperti; kesalahan sistem, belum optimalnya sistem oss, serta kurangnya pemahaman terhadap sebagian pelaku usaha terkait pelayanan perizinan berusaha secara elektronik melalui oss.		

nama penulis	: sri jayanti putri saleh	
judul tulisan	: tata kelola pelayanan perizinan di kabupaten luwu	
kategori	: skripsi	
tahun	: 2022	
perguruan tinggi	: ilmu sosial dan ilmu politik universitas hasanuddin	
uraian	penelitian terdahulu	rencana penelitian
isu dan permasalahan	: membahas mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha yang mencakup berbagai sektor usaha atau secara umum, dengan berbasis sistem oss di kabupaten luwu.	membahas terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis sistem oss oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) dalam melaksanakan kewenangannya terhadap penataan toko modern di kabupaten sidenreng rappang.
metode penelitian	: kualitatif	empiris
hasil dan pembahasan: penerapan sistem oss di kabupaten luwu yang belum mencapai kondisi optimal, dimana proses pendaftaran perizinan usaha masih dominan menerapkan sistem tatap muka. hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum benar-benar paham terkait pengoprasian sistem oss. beberapa mekanisme pelayanan terkait sistem oss telah diterapkan oleh pemerintah kabupaten luwu, seperti pengeolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, serta pemberian penyuluhan kepada masyarakat terkait pengoprasian sistem oss.		

nama penulis	: andi ilham noer fadjri
--------------	--------------------------

judul tulisan	: pengawasan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu terhadap usaha penggilingan padi di kabupaten sidenreng rappang	
kategori	: skripsi	
tahun	: 2023	
perguruan tinggi	: fakultas hukum universitas hasanuddin	
uraian	penelitian terdahulu	rencana penelitian
isu dan permasalahan	: pengawasan perizinan oleh dpmptsp kepada pelaku usaha penggilingan padi di kabupaten sidenreng rappang.	membahas terkait penyelenggaraan kewenangan dpmptsp terkait penataan toko modern di kabupaten sidenreng rappang.
metode penelitian	: kualitatif	empiris
hasil dan pembahasan	: masih terdapat ketidaksesuaian antara izin usaha penggilingan padi dengan rdtr di kabupaten sidenreng rappang serta belum optimalnya penerapan sanksi administratif karena tiga faktor yakni keterbatasan tim teknis pengawasan, fasilitas atau sarana dan peran aktif masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengajukan pengaduan terhadap pelanggaran yang terjadi.	

E. landasan teori/ konseptual

pengawasan

pengawasan merupakan tindakan yang diperlukan untuk memastikan setiap kegiatan tetap berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. adapun tujuan pengawasan adalah untuk mencegah kemungkinan oleh oknum menyelewengkan kekuasaannya baik dalam bentuk penyelewengan kewenangan, penyelewengan proses, hingga penyelewengan anggaran. berdasarkan jenisnya pengawasan dibagi atas;

- pengawasan langsung dan tidak langsung
- pengawasan preventif dan pengawasan represif
- pengawasan internal dan pengawasan eksternal

adapun fungsi pengawasan adalah sebagai berikut;

- meningkatkan integritas pegawai yang berwenang dan tertugas terhadap fungsi dan pekerjaannya.
- menuntun pegawai tetap menjalankan kewenangannya berdasarkan langkah-lagkah sebagaimana diatur sebelumnya.
- mengantisipasi kemungkinan potensi terhadap penyimpangan untuk menghindari kerugian yang tidak diharapkan sebelumnya.
- memulihkan kesalahan dan penyelawangan yang telah terjadi sehingga tidak terdapat hambatan dan pemborosan-pemborosan dalam melakukan pekerjaan.

perizinan

izin adalah pemberian restu oleh pemangku jabatan berdasarkan peraturan yang berlaku terhadap situasi yang menyimpang dari ketentuan undang-undang yang sah. berdasarkan fungsinya izin ditujukan sebagai media untuk menjaga ketertiban masyarakat. secara umum tujuan izin adalah sebagai berikut;

- a. untuk melindungi objek tertentu;
- b. sebagai alat elektif terhadap sebuah kegiatan atau aktivitas;
- c. sebagai pengendali dalam menjalankan sebuah kegiatan;
- d. meminimalisir kemungkinan bahaya bagi lingkungan;
- e. mengendalikan objek yang memiliki jumlah tertentu.

berdasarkan jenisnya izin dibagi menjadi tiga jenis yaitu lisensi, denai, dan knei.

- a. lisensi merupakan bentuk uap untuk memberikan izin untuk menjalankan sebuah usaha;
- b. denai merupakan ketentuan pemerintah dengan memberi kebebasan terhadap sebuah tindakan yang sebelumnya tidak dibenarkan oleh aturan untuk dijalankan;
- c. knei merupakan pemberian izin oleh pemerintah yang merupakan pejabat yang berwenang kepada pejabat pemerintah berupa eraduan izin dengan penetapan kedudukan tertentu dalam bentuk hak serta kewajiban dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

secara umum unsur-unsur yang terdapat dalam perizinan adalah sebagai berikut;

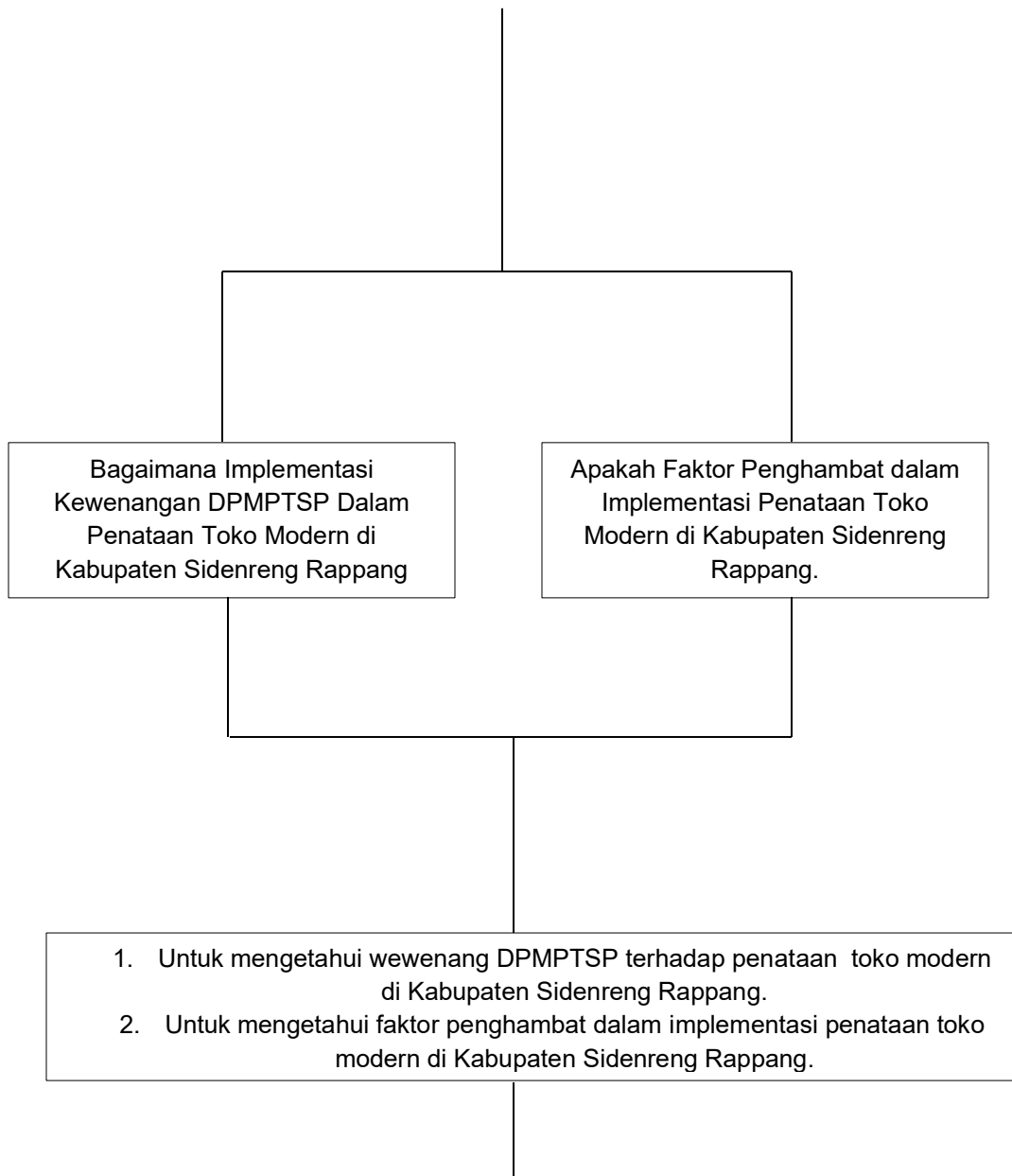
- a. organ yang berwenang
- b. yang dialamatkan
- c. diktum
- d. ketentuan-ketentuan syarat-syarat dan batasan-batasan
- e. penetapan alasan
- f. keterangan-keterangan tambahan

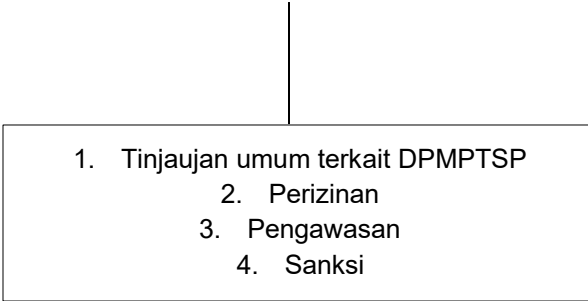
sanksi

sanksi merupakan media pengaturan dalam bentuk hukum publik, sehingga pejabat berwenang boleh menggunakannya sebagai respon kepada pihak pembangkang terhadap hukum-hukum yang berlaku. adapun tujuan pemberlakuan hukum terkait undang-undang yang berlaku begitupun dengan hukum administrasi yakni sebagai langkah pelaksanaan aturan hukum, pemberlakuan sanksi terhadap pihak manapun yang melanggar peraturan yang berlaku enggan mengulang tindakannya serta meminimalisir adanya oknum yang melanggar aturan. adapun jenis-jenis sanksi adalah sebagai berikut;

- a. penerapan pajak dan retribusi oleh pemerintah
- b. penerapan ganti rugi administrasi
- c. intervensi pemerintah
- d. pencabutan atau pembatasan keputusan yang memberikan keuntungan pihak tertentu seperti subsidi, izin dan lain-lain.

F. kerangka pikir



- 
1. Tinjauan umum terkait DPMPTSP
 2. Perizinan
 3. Pengawasan
 4. Sanksi

bab ii **metode penelitian**

A. tipe penelitian

dalam menyusun skripsi ini, penyusun menerapkan bentuk penelitian hukum empiris atau penelitian yang mengkaji peristiwa yang benar-benar terjadi dilapangan. sehingga dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan data primer berdasarkan faktadilapangan termasuk lembaga hukum ataupun instansi pemerintahan.¹⁰ adapun pendekatan penelitian yang akan digunakan yaitu pendekatan interdisipliner, yaitu pendekatan dalam suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu yang serumpun atau relevan dalam hal ini, perspektif ilmu sosial atau perspektif penelitian sosio legal. jenis penelitian ini digunakan karena penulis akan meneliti tentang efektivitas dan fungsi dpmptsp dalam pemberian izin terkait penataan toko modern di kabupaten sidenreng rappang.

B. lokasi penelitian

penyusunan ini dilakukan dalam ruang lingkup dinas yang berwenang dalam bidang pengawasan dan perizinan industri di kabupaten sidenreng rappang yaitu kantor dpmptsp yang menerbitkan perizinan dan pengawasan yang ada di kabupaten sidenreng rappang.

C. populasi dan sampel

populasi merupakan setiap orang termasuk badan hukum atau lembaga pemerintah.¹¹ oleh karna itu, populasi dalam badan ini yaitu badan hukum yang terkait dengan pengawasan perizinan toko modern di kabupaten sidenreng rappang yang didasarkan atas undang-undang perindustrian. sedangkan sampel yang digunakan didalam penelitian ini merupakan data pemantauan dari kantor dpmptsp kepada toko modern di kabupaten sidenreng rappang. penulis juga akan melakukan observasi langsung terhadap 2 atau 3 toko modern yang memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha disekitarnya, khususnya usaha kecil menengah (ukm) di kabupaten sidenreng rappang.

D. jenis dan sumber data

jika penelitian hukum normatif yang menerapkan materi hukum sebagai sumber bahan penelitiannya, maka penelitian yuridis empiris menggunakan istilah data, yang mencakup data primer, data sekunder, dan data tersier sebagai sumber bahan penelitiannya.¹²

data primer merupakan informasi yang bersumber langsung dari informan yang ada di lapangan. pemberi informasi/informan juga dibutuhkan untuk penelitian hukum empiris agar dapat memperoleh informasi yang bermutu. data primer di peroleh langsung dengan pihak dari kepala divisi dpmptsp serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dalam pengawasan toko modern di kabupaten sidenreng rappang.

¹⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, hlm. 83.

¹¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 26.

¹² *Ibid*, hlm. 185.

penulis juga menggunakan data sekunder yakni bahan hukum yang terdiri dari literatur dari para ahli dibidang hukum, jurnal hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil pertemuan beberapa pembaca yang memiliki keterkaitan terhadap pokok pembahasan.¹³ data sekunder yang diterapkan oleh penyusun untuk terhadap skripsi ini terdiri atas karya tulis, literasi, , berkas ataupun arsip serta berbagai data dan informasi dalam bentuk lain yang dapat diperoleh dari pemangku jabatan dari setiap instansi yang memiliki keterkaitan dalam penataan toko modern dikabupaten sidenreng rapping.

disamping penggunaan data primer dan data sekunder, penulisan skripsi ini juga dibangun dari data tersier yang merupakan data yang bersifat sebagai pelengkap data primer dan sekunder. data tersier bisa diperoleh dari referensi umum, kamus besar bahasa indonesia (kbbi), ensiklopedia hukum dan literatur terkait.¹⁴

E. metode pengumpulan data

penulis menggunakan metode pengumpulan informasi yang memiliki keterkaitan dengan persoalan hukum. terkait dengan tujuan dari penyusunan skripsi ini maka, referensi data yang dipakai untuk membangun skripsi ini yaitu dengan data primer yang didukung dengan data sekunder. dalam penelitian ini, metode yang dilakukan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan adalah:

untuk data primer, pengumpulan data yang didapatkan langsung lewat narasumber dilapangan melalui proses wawancara yang terarah dan mendalam. wawancara bertujuan agar memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan fakta,berkaitan serta terperinci.

untuk data sekunder, penulis juga akan menganalisis data sekunder yang akan dipakai dalam penyusunan skripsi ini. adapun data akan dipakai bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur hukum yang terkait, jurnal maupun media berita yang resmi.

F. analisis data

pasca memperoleh beberapa data primer maupun data sekunder, selanjutnya penulis kemudian menetapkan permasalahan hukum yang terjadi dilapangan dalam pendekatan kualitatif berupa evaluasi data dengan tidak melibatkan data dalam bentuk angka melainkan hanya mendeskripsikannya dalam bentuk kata ataupun kalimat terhadap data yang diperoleh dari fakta-fakta yang ada dilapangan. metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode dengan penekanan analisis ataupun deskriptif. terkait metode penelitian kualitatif hal-hal berbentuk perspektif sampel diutamakan untuk ditinjalkan kemudian teori-teori digunakan oleh penyusun sebagai pelengkap, sehingga prosedur penelitian selaras dengan fakta dilapangan saat peneliti menjalankan penelitiannya.¹⁵

¹³ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 173.

¹⁴ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 54.

¹⁵ UMSU.ac.id, "Metode Penelitian Kualitatif Adalah", Skripsi, Sumber: <http://Umsu.ac.id/metode-penelitian-kualitatif-adalah/>, diakses pada tanggal 8 Maret 2023.

penulis memaparkan dan menjelaskan data yang ditemui dilokasi penelitian dengan mewawancarai orang/lembaga yang terkait, mengobservasi kondisi lapangan serta menghubungkan dengan teori yang diuraikan pada bab ii yang memiliki keterhubungan data yang didapatkan sehingga tercapai kesimpulan atas permasalahan yang akan diteliti. dengan demikian, hasil dari analisis tersebut akan menghasilkan data yang dibentuk hingga teratur atas dasar problematika nyata serta disusun berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan agar kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab problematika diatas.